

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah strategi yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahannya sendiri tanpa dari campur tangan pemerintah pusat.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pembangunan daerah adalah usaha untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensi, aspirasi dan prioritas dalam pembangunan daerah. Pemerintah harus mengutamakan peningkatan terhadap penerimaan asli daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang berlangsung secara terus – menerus dengan tujuan kesejahteraan rakyat..

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah sepenuhnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan berbagai pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang dipercayai oleh pemerintah pusat dengan mengelola daerahnya sendiri. Dengan terbitnya Pedoman Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Pedoman Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pedoman Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaiki dengan Pedoman Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

maka pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dan perimbangan dan lain-lain pendaptan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai sumber penerimaan daerah, Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah , salah satunya dengan menggali potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayah sendiri yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani urusan daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan otonomi. Otonomi dalam arti mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus keluarga sendiri, namun pemerintah daerah harus mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan terhadap pajak daerah karena bisa dianggap sebagai eksploitas yang menjadi beban masyarakat, sehingga perlu dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek tarif pajak, sehingga antara

Pajak Pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah diterapkan dalam Undang-Undang (Freddy,2015).

Dalam Undang – undang No.28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan bahwa setiap pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian daerah. Berdasarkan undang – undang tersebut, ada dua jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Jenis pajak kabupaten terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hibuan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Mineral Bukan Logam Dan Batuan), Pajak Parkir, Pajak Air Dan Tanah , Pajak Sarang Burung Wallet , Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Dan Tanah Dan Bangunan.

Pajak Daerah adalah suatu komitmen wajib yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan pedoman hukum, tanpa memperoleh imbalan segera dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan wilayah, oleh karena itu sangat penting bagi perkembangan dan kekuatan daerah dalam melaksanakan kemandirian wilayah yang mampu mengendalikan dan mengurus keluarganya sendiri. Pemerintah daerah perlu membangun potensi pendapatan pajak daerah. Diperkirakan kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah akan meningkat, dan pemerintah daerah tidak serta merta bergantung pada pemerintah pusat, namun akan bersifat otonom sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Pajak daerah Kabupaten Manggarai yang merupakan salah satu jenis penerimaan adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak ini merupakan penerimaan asli daerah yang diharapkan dapat dikelola dengan efektif dan efisien dan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C perlu dilakukan upaya efektivitas, namun nilai efektivitas tersebut tidak berarti seluruh penerimaan pajak daerah sudah sesuai dengan potensi yang ada., maka perlu juga untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil. Kontribusi adalah jumlah yang disumbangkan untuk kegiatan yang diselesaikan. Kontribusi dalam penelitian ini adalah pendapatan wilayah/daerah yang diperoleh dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Manggarai.

sebagaimana ditunjukkan dalam peraturan pedoman wilayah no. 2 Tahun 2011, salah satu sumber pemasukan Kabupaten Manggarai adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C atau yang kini diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Pedoman Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan Pajak atas Kegiatan Pengambilan mineral bukan logam dan batuan, keduanya dari sumber alam di dalam dari lapisan luar bumi untuk digunakan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan yang termasuk dalam peraturan dan pedoman di bidang mineral dan batubara.

Pajak Pengambilan Mineral C (Mineral Bukan Logam dan Batuan) merupakan belanja daerah yang mempunyai potensi luar biasa bagi Pemerintahan Manggarai. Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C memiliki komitmen yang sangat besar terhadap PAD Kabupaten Manggarai.

Berikut data Realisasi Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai dari tahun 2017-2021.

Tabel 1.1
Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai 2017-2021

No	Jenis Pajak	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pajak Hotel	2,5%	2,7%	3,2%	1,4%	1,8%
2.	Pajak Restoran	13,0%	12,2%	13,0%	11,7%	12,1%
3.	Pajak Hiburan	0,3%	0,3%	13,0%	0,1%	0,2%
4.	Pajak Reklame	0,7%	0,8%	0,2%	0,8%	0,6%
5.	Pajak Penerangan Jalan	15,7%	16,6%	19,6%	24,0%	33,0%
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	47,4%	48,9%	42,5%	37,6%	24,7%
7.	Pajak Air Tanah	0,3%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%
8.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	15,1%	15,3%	16,4%	18,8%	20,1%
9.	Pajak Bea Hak atas Tanah dan Bangunan	5,0%	3,0%	3,8%	5,1%	6,8%

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa komitmen terbesar dari berbagai pajak daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017 – 2021 berasal dari Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dimana pada tahun 2017 komitmen biaya tersebut sebesar 47,4% , tahun 2018 sebesar 48,9%, tahun 2019 sebesar 42,5%, tahun 2020 sebesar 37,6%, dan tahun 2021 sebesar 24,7%. Melihat hal ini, bisa dikatakan bahwa Pajak PBGG C mempunyai potensi yang luar biasa bagi Kabupaten Manggarai.

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Manggarai tahun 2017 – 2021.

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golonagn C
Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 - 2021

Tahun	Target Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Rp)	Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Rp)
2017	13.840.696.000,00	9.346.168.059,00
2018	15.211.493.857,00	10.072.540.588,00
2019	14.343.600.830,00	8.133.510.285,00
2020	14.343.600.830,00	5.501.187.452,98
2021	11.487.657.009,00	3.525.877.164,00

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai

Melihat tabel di atas cenderung terlihat bahwa pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak serta merta meningkat dan dapat dikatakan fluktuatif. Realisasi penerimaan bea pengambilan bahan galian golongan C mengalami perluasan dari tahun 2017 – 2018, namun pada tahun 2019 – 2021 pengakuan beban pengambilan bahan galian

golongan C mengalami penurunan. Jika kita melihat tujuan dan pengakuan penerimaan Bea Pengambilan Mineral C, Pemerintah daerah Manggarai belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021** “

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dilihat dari laju pertumbuhan, efektivitas dan ontribusi di Kabupaten Manggarai dari tahun 2017 – 2021 ?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pajak pengambilan bahan galian golongan c ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajaka pengambilan bahan galiana golongan c di Kabupaten Manggarai ?

1.2 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dilihat dari laju pertumbuhan, efektivitas dan ontribusi di Kabupaten Manggarai dari tahun 2017 – 2021
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pajak pengambilan bahan galian golongan c

3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan c Kabupaten Manggarai

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat dibidang pepajakan dan sebagai ilmu yang memeperkaya pengetahuan tentang pajak daerah, khususnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Eksplorasi ini diyakini akan memberikan manfaat dalam bidang pemungutan pajak dan sebagai informasi yang dapat meningkatkan informasi mengenai pajak daerah , khususnya Pajak PBGG C.

1.4.2 Manfaat peraktis

1. Bagi penulis
Sebagai bahan tambahan pemahaman dan informasi pencipta khususnya Pajak Pengambilan bahan galian golongan c
2. Untuk perkantoran
Sebagai informasi yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan pendapatan belanja daerah khususnya biaya pengambilan bahan galian golongan c.
3. Bagi pembaca
Dapat dimanfaatkan sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.